

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banjarmasin merupakan kota yang mempunyai sebutan gelar Kota Seribu Sungai. Kota Banjarmasin merupakan salah satu dari 13 Kota/Kab di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam letak geografis, Kota Banjarmasin Terletak antara 3°16'46'' sampai dengan 3°22'54'' lintang selatan dan 114°31'40'' sampai dengan 114°39'55'' bujur timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpayapaya dan relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air.³⁶

Kota Banjarmasin terbagi menjadi lima kecamatan yang terdiri dari Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara.

1. PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia)

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang kini sudah berganti nama menjadi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi disabilitas di

³⁶ Profil Kota Banjarmasin, <https://umum.banjarmasinkota.go.id/> diakses pada 21 juni 2023

Indonesia yang didirikan pada tahun 1987.

Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan advokasi bagi anggota-anggotanya, sedangkan bagi pemerintah PPDI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan penyandang disabilitas.

PPDI memiliki jaringan kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari *Disablity People Internasional*. Sejak tahun 2005, PPDI bersama organisasi jaringannya aktif mendorong dan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi CRPD hingga diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

PPDI di Kota Banjarmasin bertempat di Jl. Belitung Darat Gang Demang No.10 Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Dinas Koperasi, Usaha mikro dan Tenaga Kerja merupakan dinas yang berkedudukan dibawah naungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Visi dan Misi Diskopumker

adalah : Banjarmasin baiman dan lebih bermartabat dan misi dari Diskopumker, meningkatkan daya saing usaha lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan, meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, menguatkan ketertiban ketentraman dan keamanan masyarakat.

DISKOPUMKER (Dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja) beralamat Di Jl. Komp. Semanda, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan 70653

B. Laporan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap Ketua PPDI Kota Banjarmasin, Ketua/Staff Bidang P3K Dinas Koperasi, Usaha mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin,. Dalam laporan penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian Hail Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Selamat Riyadi

Pendidikan : SMPLB-A

Pekerjaan/Jabatan : Tenaga Pijat/Ketua Umum PPDI
Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Belitung Darat Gg Demang No.10

No. Hp : 081348446xxxx

2) Uraian Hasil Wawancara

Bapak Selamat Riyadi atau sering dipanggil Pa Selamat merupakan seorang Disabilitas Tuna Netra. Beliau merupakan ketua umum dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang berada di Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapa Selamat mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 yang merujuk pada penegakan Pasal 35 Ayat 1 dan 2 yang membahas tentang Hak atas pekerjaan bagi para penyandang disabilitas, menurut Pa Selamat bahwa para penyandang disabilitas yang terhimpun di PPDI Kota Banjarmasin sebanyak 400 orang itu belum sepenuhnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan hanya beberapa saja yang bekerja, itupun sebagai tenaga jasa (wiraswasta). Hal ini dikarenakan sulitnya beradaptasi dengan sistem rekrutmen yang sangat berlawanan dengan keterbatasan para penyandang disabilitas. Selain itu, dari sarana akses terhadap pekerjaan baik itu dari fasilitas maupun sistem informasi sangat tidak mendukung

untuk di Kota Banjarmasin.

Menurut Pa Selamat, alasan khusus para penyandang disabilitas kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di perusahaan BUMN dan BUMD adalah faktor dan kondisi dari keterbatasan yang mereka miliki. Hal itu yang membuat mereka enggan untuk mencoba bersaing dalam rekrutmen perusahaan. Meskipun mereka mempunyai latar belakang pendidikan dan pengetahuan tentang hak mereka dalam peraturan-peraturan. Namun tetap tidak merubah keadaan, sehingga mereka lebih memilih membuka lahan pekerjaan sendiri.

“saya sangat paham tentang hak-hak disabilitas, namun keadaan pada saat kami mencoba melamar pekerjaan tidak sesuai dengan yang saya pahami. Mereka menolak dengan berbagai alasan, meskipun kami mampu membidangi terhadap pekerjaan yang mereka perlukan”. Katanya

Faktor yang sangat tidak terpenuhi selain sarana dan prasarana menurut beliau adalah faktor Pendidikan dan Pelatihan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan suatu ekonomi disuatu negara. Dan para penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan pendidikan, menurut Pa Selamat dalam keanggotaan PPDI hanya beberapa orang saja yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Selain itu sarana pelatihan BLK (Balai Latihan Kerja) tidak begitu kompleks menanggung berbagai macam bentuk disabilitas.

“saya yang tuna netra ini kesulitan dalam menempuh

pendidikan dan pelatihan kerja, diumur saya yang 51 tahun ini sangat terlalu tua untuk hal itu. Sehingga saya memutuskan untuk bekerja sebagai tukang pijat saja dari pada mengikuti persaingan di perusahaan”
Kata beliau.

Menurut Bapak Selamat, peraturan daerah itu bisa berjalan penuh dan tanpa hambatan jika seandainya pemerintah lebih mengedepankan pemenuhan pendidikan dan sarana penunjang disabilitas, dan harapan beliau peraturan ini bisa melindungi kami dari diskriminasi oleh masyarakat.³⁷

b. Informan 2

1) Identitas informan

Nama : Sri Rusnani S. E, M. AP

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Kabid P3K Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Alamat : Jalan Pramuka Komp. Man 2, Banjarmasin timur

No. Hp : 081324563xxxx

2) Hasil Wawancara

Ibu Sri Rusnani, sering dipanggil dengan nama Ibu Sri merupakan kepala bidang atau kabid di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja. Beliau ditempatkan pada bidang Pembinaan, Pelatihan Penempatan Kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan mengenai Implementasi Peraturan

³⁷Slamet Riyadi, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin : 2023. Wawancara dilakukan pada 22 Juni 2023

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022. Menurut pemaparan Ibu Sri dalam konsep penegakan peraturan daerah kota memang sejatinya diakomodir dan diterapkan oleh dinas kota, salah satunya pada dinas ini. Di dalam Dinas Koperasi, Usaha mikro dan Tenaga kerja tidak hanya mempunyai satu tugas saja, namun sangat bermacam-macam yaitu pada bidang UMKM, Koperasi, Pelatihan Kerja dan seterusnya.

“kami disini banyak sekali mempunyai layanan, dari bidang koperasi, usaha mikro, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial, pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja”

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 pada Pasal 35 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang ketersediaan 2% tenaga disabilitas di BUMD dan 1% pada Perusahaan Swasta, menurut pandangan serta pendapat dari Ibu Sri terhadap pasal tersebut bahwa memang suatu kewajiban untuk memenuhi kuota yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah kota namun tidak serta merta kita bisa langsung mencapai itu semua sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peraturan itu. Banyak sekali yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan peraturan itu, mereka harus memulainya dengan riset dan survey terlebih dahulu terhadap kompetensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas, kemudian melakukan pelatihan kepada para penyandang disabilitas baik dari keterampilan sampai ke arah pendidikan juga dan itu tentunya tidak bisa kita lakukan dengan

satu kali pertemuan saja, perlu waktu yang panjang untuk bisa memaksimalkan. Selain itu juga, menurut pendapat Ibu Sri dari dinas ini sudah berusaha melakukan program kerja yang memang bertujuan untuk mencapai angka 1-2% tadi, namun cenderung mendapatkan penolakan untuk para penyandang disabilitas itu, hanya sedikit saja yang mempunyai keinginan kuat untuk berproses.

Kemudian menurut pendapat dari Ibu Sri, dalam menjalankan peraturan tersebut tidak hanya dinas atau instansi pemerintah kota saja yang menjalankan, perlu adanya keterbukaan dan kolaborasi antara BUMD, Perusahaan Swasta dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Dengan kurangnya kolaborasi antara dinas dan BUMD serta Perusahaan Swasta penerapan peraturan tersebut tidak bisa berjalan secara optimal.

Sementara itu, menurut pemaparan dari Kabid P3K dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerjajuga masih belum memiliki data terkait para penyandang disabilitas yang bekerja di BUMD dan dari pihak BUMD nya pun enggan juga melaporkan terkait data para pekerja tersebut, dan yang mereka punya hanya data para penyandang disabilitas yang bekerja di Perusahaan Swasta saja, itupun hanya sedikit dan belum mencapai angka 1%, Karena pada perusahaan swasta bidang P3K Dinas koperasi, Usaha Mikro, dan

Tenaga Kerja bisa melakukan penempatan melalui seleksi dan pelatihan-pelatihan.

Masalah yang lain juga beliau jelaskan terkait fasilitas dan akomodasi untuk para pekerja disabilitas. Ibu Sri membenarkan bahwa fasilitas untuk para pekerja disabilitas itu memang belum terpenuhi secara merata, karena perusahaan mempunyai anggaran dan standarisasi tersendiri. Kami selaku dinas hanya bisa memberikan himbuan agar fasilitas tersebut dapat dipenuhi, selebihnya itu diluar tugas kapasitas kami.

Melihat dari faktor hambatan tersebut, Ibu Sri selaku Kepala Bidang P3K juga memberi informasi terhadap progres yang akan dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 adalah : Revitalisasi sistem BLK, Sosialisasi kepada penyandang disabilitas, Job-Fair, Penambahan Penempatan Kerja Penyandang Disabilitas.

Peneliti juga mendatangi BUMD sekitar Kota Banjarmasin. Namun ketika mengurus surat izin penelitian, para staff BUMD tersebut malah mempersulit bahkan sampai menolak surat izin tersebut dikarenakan mereka tidak mempekerjakan para penyandang disabilitas disana.³⁸

³⁸Sri Rusnani, Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin : 2023. Wawancara dilakukan pada 7 Juli 2023

2. Tabel Data Tenaga Kerja Disabilitas Di Perusahaan Swasta

Data Pekerja Disabilitas di Perusahaan swasta

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
 JL. PRAMUKA KOMPLEK MAN 2 TELP / FAX. (0511) 3250774, (0511) 3259992
 BANJARMASIN. KODE POS 70119

Banjarmasin, 13 April 2022

Nomor : 420/303 /P3K/IV/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Penyampaian Data Disabilitas

Kepada Yth
 Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
 Provinsi Kalimantan Selatan
 Di -
 Banjarmasin

Dengan ini kami sampaikan data penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaan di Kota Banjarmasin.

NO	Nama Perusahaan	Nama Disabilitas	Jabatan	Ket
1.	Trio Honda	Andre	SPV HC3	
2.	Trio Honda	Najib Efandi	SPV IT	
3.	Trio Honda	Zailani	SPV HC3	
4.	Trio Honda	Nurachim Zair Haq	SPV Logistik	
5.	Café Clifornia	Atna Yanti	Juru Masak	
6.	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Rini Hayati	Pelukis Motif Sasirangan	
7.	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Gt.Nana Mardiana	Produksi Jelujur dan Manjahit	
8.	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Bahriyani	Produksi Menjahit	
9.	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Ferisco	Pelukis Motif Sasirangan	
10.	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Yoga Pratama	Team Lapangan	
11.	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	Monalisa	Produksi bahan warna Alam	

Demikian kami sampaikan data penyandang disabilitas yang bekerja di Kota Banjarmasin atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
 Pembinaan Pelatihan dan
 Pengembangan Kerja
 Dinas Koperasi, Usaha
 Mikro dan Tenaga Kerja
 Kota Banjarmasin
 NIP. 19700419 199203 2 004

Gambar 1

Keterangan : Sumber dari Arsip Dinas Koperasi Usaha mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan data yang di peroleh, maka analisis data yang digunakan oleh penulis menjadi bahan diskusi untuk menjawab permasalahan, yang di definisikan sebagai berikut :

1. Impelentasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 dalam memenuhi hak penyandang disabilitas

Penerapan Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin sudah dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kota sesuai dengan temuan pada hasil wawancara namun masih belum mencapai target menurut peraturan daerah. Capaian target wajib dari pemerintah daerah bekerja sama dengan BUMD dan Perusahaan Swasta adalah 1-2% terhitung dari jumlah total keseluruhan tenaga kerja. Angka tersebut termaktub dalam Pasal 35 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang bertugas menjalankan peraturan tersebut adalah sosialisasi dan pelatihan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melatih skill dan pengetahuan para penyandang disabilitas sebelum mereka ditempatkan dalam suatu pekerjaan. Pelatihan ini sering dilakukan di BLK (Balai Latihan Kerja) namun dikarenakan alat pendukung pelatihan belum lengkap

sehingga disabilitas fisik saja yang bisa mengikutinya. Pelatihan ini berfungsi untuk melatih keterampilan para penyandang disabilitas, seperti membuat kerajinan tangan, komputer, menjahit, memperbaiki alat elektronik maupun kendaraan dan sebagainya. Kemudian DISKOPUMKER juga melakukan perluasan penempatan kerja, hal ini dilakukan pasca para penyandang disabilitas telah melaksanakan pelatihan pekerjaan dengan membentuk kerja sama dari Dinas Pemerintah Kota dengan para Perusahaan Swasta. Setelah melakukan perluasan tempat bekerja, DISKOPUMKER juga melakukan Penempatan Kerja. Penempatan yang sudah dilakukan menurut data hasil wawancara adalah : Yayasan Rumah Kreatif, Café California, Honda Trio Motor. Skill mereka bekerja juga disesuaikan dengan keterampilan yang sudah dibentuk pada saat melakukan pelatihan.

Menurut Nurdin Usman, Implementasi mengarah pada kegiatan, tindakan atau mekanisme dari suatu sistem, implementasi tidak hanya kegiatan biasam tetapi suatu kegiatan yang terencana dan terarah agar tercapainya tujuan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas KOPUMKER dan PPDI terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum berjalan dengan semestinya, karena masih tidak terdapat para pekerja disabilitas yang bekerja di BUMD serta dibuktikan dengan tidak adanya data dari dinas terhadap para pekerja penyandang disabilitas di BUMD.

Sulitnya mencari jawaban dari permasalahan yang berkaitan dengan BUMD juga dialami peneliti, karena banyak mendapat penolakan untuk melakukan penelitian, hal ini bersesuaian dengan pendapat Kabid P3K DISKOPUMKER yang menyebutkan bahwa masih belum ada kerja sama antara BUMD dan DISKOPUMKER dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Jika kita melihat terhadap kenyataan tidak terpenuhinya kuota 1-2% tenaga kerja disabilitas di Perusahaan Swasta dan BUMD, maka dalam lanjutan Pasal 35 Ayat 4 menyebutkan bahwa *“Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) tidak terisi, maka dilakukan seleksi kembali sampai terpenuhi formasi tersebut. Ayat 4 disini menjelaskan point penting terhadap pemenuhan Ayat 1 dan 2. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan apabila tidak terpenuhi kuota tersebut, dan BUMN serta Perusahaan Swasta wajib melakukan rekrutmen kembali hingga kuota tenaga kerja disabilitas terpenuhi sesuai Peraturan Daerah*

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022

Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memang sudah dijalankan oleh para penegak hukum, salah satunya Dinas KOPUMKER. Namun dikarenakan masih belum tercapainya harapan yang termaktub dalam Peraturan Daerah tersebut,

tentunya ditemukan juga hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan peraturan itu sehingga tidak maksimal.

Menurut Soejono Soekanto, Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Faktor yang menghambat penerapan peraturan ini adalah :

a) Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja yang dimaksud adalah sarana yang mendukung mobilitas para penyandang disabilitas dalam bekerja. Fasilitas yang tidak terpenuhi di beberapa perusahaan BUMD ataupun Swasta adalah tidak tersedianya kursi roda siap pakai, lift prioritas, informasi berupa audio/visual yang mudah diakses, toilet khusus, pintu aman dan mudah diakses, pendampingan terhadap pekerja disabilitas.

b) Bidang Pekerjaan

Bidang pekerjaan yang tidak sesuai juga menjadi masalah tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Inilah menjadi alasan tidak tersedianya pekerja disabilitas di BUMD karena bidang pekerjaan didalam perusahaan tersebut tidak sesuai dengan

keahlian para penyandang disabilitas. Karena pihak perusahaan tentunya harus menjaga kestabilan pendapatan perusahaan, dengan merekrut SDM sesuai dengan kompetensi hard skill dan soft skill yang di inginkan perusahaan.

Tidak tersedianya masa orientasi atau adaptasi untuk penyandang disabilitas dalam bidang yang mereka tempati juga menjadi kekurangan dalam penerapan peraturan ini.

c) Diskriminasi

Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Diskriminasi dalam pekerjaan terhadap penyandang disabilitas terjadi ketika pemberian upah yang tidak sesuai dan cenderung dibedakan dengan yang tidak disabilitas. PHK dalam perusahaan jika pekerjaannya mengalami cacat akibat kecelakaan juga merupakan praktik diskriminasi yang sering dilakukan.

d) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang fundamental dalam proses penerimaan kerja. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia berdampak juga terhadap para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Masih banyak para penyandang disabilitas yang pendidikannya sampai SMP saja. Memang ada juga sampai sarjana, namun tidak terlalu banyak. Hal ini menjadi pengaruh

kualitas SDM yang kesulitan menemukan minat mereka dalam keterampilan, serta tidak terbentuknya soft skill maupun hardskill mereka.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Berdasarkan teori tersebut, pola pikir masyarakat dalam memandang disabilitas juga menjadi hambatan dalam proses pemenuhan hak mereka. Pola pikir yang menganggap lemah para disabilitas dan menganggap mereka tidak mempunyai kemampuan dan kecerdasan layaknya manusia yang tidak mempunyai keterbatasan merupakan permasalahan yang terjadi di Indonesia.